DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

40

Surabaya, 30 September 1999.

Nomor : B.788/6/W.12/1999.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengaduan Hak karyawan Kopegtel Camar Jember.

K e p a d a :
Yth. Dirjen Binawas
Cq. Direktur Persyaratan Kerja
Departemen Tenaga Kerja
Jl. Gatot Subroto Kav. 51
JAKARTA SELATAN

Memperhatikan surat Dirjen Binawas Cq. Direktur Persyaratan Kerja Nomor : B.703/BW/1999, tanggal 13 Agustus 1999 perihal tersebut pada pokok surat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kandepnaker Jember dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Pengaduan Sdr. Iswinarso sudah diselesaikan secara bipartite anatara kedua belah pihak pada tanggal 4 Agustus 1999 (foto copy Persetujuan Bersama terlampir).
2. Perusahaan telah diperiksa oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan bersama Pegawai Perantara dan telah dikeluarkan Nota Pemeriksaan I No. B.1291/W.12/K.6/1999 tanggal 12 Agustus 1999 dan Nota Pemeriksaan II No. B.140/W.12/K.6/1999 tanggal 2 September 1999 (foto copy terlampir).
3. Terhadap Nota Pemeriksaan tersebut perusahaan telah memberikan jawaban dengan surat No. 6013/P.6.89/PENK/JR/1999 tanggal 9 September 1999 (foto copy surat terlampir)

Demikian laporan kami atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DISPERINDAG JATIM

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

ASWAR SUGONDO, S.E.
NIP. 160008382

Tindasan Kepada Yth :
1. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim (sebagai laporan)
2. A r s i p.

Krn.padmi.kopegtel.99.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax. (021) 5253913

Jakarta, 12 Agustus 1999

Nomor : B. 703/Bw3/AC/99
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pengaduan hak karyawan. Kopegtel Camar Jember.

Kepada
Yth. : Sdr. Kakanwil Depnaker
Jawa Timur
di-
SURABAYA

Memperhatikan surat Sdr. Iswinarso.SE. tanggal 1 Agustus 1999 perihal seperti pada pokok surat diatas (Copy terlampir) yang antara lain mengemukakan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hak karyawan, seperti pemaksaan pengisian angket KKWT, sedangkan pekerja telah mempunyai masa kerja rata-rata 4 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diminta Saudara memerintahkan Kandepnaker Jember untuk meneliti kebenaran informasi tersebut dan membantu menyelesaikan masalahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Dirjen Binawas.

Demikian untuk mendapat perhatian.

A.n Dirjen Binawas
Direktur Persyaratan Kerja

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINAWAS

I Wayan Nedeng, SH
NIP. 160013369

Tembusan Yth :
1. Dirjen Binawas (sebagai laporan)
2. Direktur PNK.
3. Pimpinan Kopegtel Camar,Jember.
4. Kakandepnaker Jember
5. Sdr. Iswinarso karyawan Kopegtel Camar Jember
6. Kadivre V PT.Telkom,Jln.Ketintang Surabaya.
7. Arsip.

letterii/srtcamar

DISPERPUSIP JATIM

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 6 September 1999

Nomor : B.695/6/W..12/1999
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : *PENGADUAN HAK KARYAWAN KOPEGTEL CAMAR JEMBER*

KEPADA
YTH. KEPALA KANTOR DEPNAKER
KABUPATEN JEMBER
JL. TRUNOJOYO 34
JEMBER

Memperhatikan surat Direktur Persyaratan Kerja Nomor :B.703/ BW/1999 tanggal 13 Agustus 1999 perihal tersebut pada pokok surat , maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

- Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada perusahaan dimaksud.

- Menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kanwil Depnaker Prop. Jatim selambat-lambatnya tanggal 20 September 1999

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

ASWAR SUGONDO, SE
NIP. 160008382

Tindasan kepada yth. :

1. Dirjen Binawas di Jakarta
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
3. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim (sebagai laporan)
4. Arsip-

DISPERPUSIP JATIM

② 2961

LEMBAR DISPOSISI

NOMOR AGENDA : 1010/P/VIII/99	TANGGAL : 23/8-99
SIFAT :	

DITERUSKAN KEPADA :

1. KEPALA KANTOR WILAYAH
2. KABAG T.U.
3. KABID BINAGRAM
4. KABID PENTA KERJA
5. KABID LATTAS
6. KABID HUBIN SYAKER
7. KABID PENGAWASAN KK.

DISPOSISI : Segera dibalaskan sdr Kandep ... ditempat

24/8 99

Norma Kerja

[illegible]

[illegible] Kandep. Jember, [illegible]

[illegible] 28/8

Kepada Yth :
Bapak Dirjen Pengawasan Norma Ketenagakerjaan DEPNAKER RI
Di. Jalan Gatot Subroto Kav. 51
J a k a r t a

Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : ***Pengaduan Hak Karyawan KOPEGTEL CAMAR Jember***

Dengan hormat,

Bersama ini kami sertakan berkas lampiran pengaduan kami yang seharusnya kami kirimkan pada tanggal 28 Juli 1999, namun dikarenakan kami masih menghendaki penyelesaian secara damai dari pihak perusahaan sehingga kami menunda pengirimannya. Tetapi setelah kami perhatikan cara penyelesaian dari perusahaan diluar harapan kami, justru menakutkan kami para tenaga kerja sebagai contoh :

1. Adanya tindakan dari perusahaan dan campur tangan dari pihak PT. TELKOM Jember yang cenderung melakukan pressing mental / moral terhadap rekan-rekan (dengan dipanggilnya Sdr. Syamsudin TLH OPMC untuk diketahui sampai sejauh mana keterlibatannya dalam pengaduan kami).

2. Adanya usaha untuk mengalihkan tanggung jawab perusahaan dengan mengedarkan Nota Dinas Pengurus KOPEGTEL Nomor 500/PG.01/PENK/JR/1999 yang berisi angket untuk penandatangan KKWT yang diberi batasan akhir penyerahan angket tangal 09 Agustus 1999 (surat terlampir). Padahal berdasar undang-undang status kami harusnya sudah karyawan tetap bukan karyawan kontrak lagi.

3. Berkembangnya isu-isu negatif yang menjatuhkan nama baik saya baik pada karyawan PT. TELKOM maupun pada tenaga kerja Kopegtel Jember

Demikianlah alasan mengapa terjadi keterlambatan pengiriman surat kami, meskipun demikian besar harapan kami kepada bapak untuk bersedia menangani pengaduan hak kami.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Jember, 01 Agustus 1999
Hormat kami,

ISWINARSO,SE

DISPERINDAG JATIM

497.

LEMBAR DISPOSISI

NOMOR AGENDA : 4505 /K. / IX/99	TANGGAL : 25-9-99
SIFAT :	

DITERUSKAN KEPADA :

1. KEPALA KANWIL
2. KOORDINATOR UPT
3. KABAG. T.U
4. KABID BINAGRAM
5. KABID PENTA KERJA
6. KABID LATTAS
7. KABID HUBIN SYAKER
8. KABID PENGAWASAN KK

DISPOSISI : u/ dipelajari & kasi penelaahan thd kondisi sejauh batas kewenangan kita 28/9

Kasi NK
informasikan Supradmi ut. melengkapi data 28/9 99

Sdr. Supratmi
u/ diketahui semua disposisi Kabid dan jawab ke pusat 28/9 99

NORMA KERJA.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KABUPATEN JEMBER
(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)
Jl. Trunojoyo No. 36, Telp. 0331-486177-483259 Fax. 0331-486177 Jember
JAWA TIMUR

Nomor : *B. 1492 /W-12/K.6/1999*
Sifat : *Penting*
Lampiran : *8 (delapan) set*
Perihal : *Penyelesaian Pengaduan Kopegtel "Camar" Jember*

Jember, 17 September 1999

Kepada yth. :
Ka. Kanwil Depnaker Prop.Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
SURABAYA

Memperhatikan surat Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jawa Timur Nomor : B. 695/6/W-12/1999 tanggal 6 September 1999 perihal : Pengaduan Hak Karyawan Kopegtel "Camar" Jember, dapat kami laporkan penanganan penyelesaiannya sebagai berikut :

1. *Tanggal 28 Juli 1999 Kantor Depnaker Kabupaten Jember menerima surat dari salah satu karyawan Kopegtel "Camar" Jember atas nama Sdr. Iswinarso, S.E. (lamp. I).*
2. *Atas laporan tersebut pada tanggal 29 Juli 1999 Kantor Depnaker Kabupaten Jember mengambil langkah dengan memanggil keduabelah pihak untuk diadakan penyelesaian, keduanya dapat hadir, serta hasil penyelesaiannya dibuatkan Persetujuan Bersama pada tanggal 4 Agustus 1999 (lamp. II).*
3. *Tanggal 2 Agustus 1999 Sdr. Iswinarso, S.E. mengirimkan Surat Pengaduan II ke Kantor Depnaker Kabupaten Jember (lamp. III).*
4. *Tanggal 4 Agustus 1999 kami melaporkan hasil penyelesaian tersebut ke Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jatim dengan surat nomor : B. 1253/W-12/K.6/1999 (lamp. IV).*
5. *Tanggal 6 Agustus 1999 diadakan pemeriksaan ke Kopegtel "Camar" oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan didampingi oleh Pegawai Perantara Kantor Depnaker Kabupaten Jember sesuai Nota Pendapat terlampir (lamp. V).*
6. *Dari hasil pemeriksaan tersebut, diterbitkan Nota Pemeriksaan I dengan Nomor : B. 1291/W-12/K.6/1999 tanggal 12 Agustus 1999 yang oleh perusahaan tidak ditanggapi atau dijawab sama sekali (lamp. VI).*
7. *Pada tanggal 23 Agustus 1999 kami menerima tindasan surat dari Disjen Binawas Depnaker R.I.Nomor : B. 703/BW/PK/1999 tanggal 13 Agustus 1999 yang intinya menanyakan kasus tersebut, namun sudah lebih dahulu kami laporkan pada tanggal 4 Agustus 1999 sesuai angka 4.*
8. *Tanggal 9 September 1999 diterbitkan Nota Pemeriksaan Ke II dengan nomor : B. 1401/W-12/K.6/1999 (lamp. VII).*

DISPERINDUSPBUATIM

9. *Atas Nota Pemeriksaan yang kedua (II) tersebut Kopegtel "Camar" Jember memberikan jawaban dengan Nomor : 6013/P.6.89/PENK/JR/1999 tanggal 9 September 1999 (lamp. VIII).*
10. *Karena jawaban nota pemeriksaan dari Kopegtel "Camar" Jember belum membuktikan penyelesaian pelanggaran kecuali kepesertaan JPKTK Jamsostek dan konsep peraturan perusahaan, apalagi telah ditemukan bukti pelanggaran baru bahwa diduga upah karyawan yang dilaporkan ke PT Jamsostek tidak sesuai dengan upah sebenarnya, maka kami sedang mempertimbangkan pemberian Surat Peringatan Terakhir untuk kemudian kami proses secara hukum apabila tetap belum dilaksanakan*

KESIMPULAN *:*

Berdasarkan langkah-langkah tersebut di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. *Bahwa pengaduan Sdr. Iswinarso, S.E. kepada Kantor Depnaker Kabupaten Jember sudah terselesaikan pada tanggal 4 September 1999 dengan tercapainya Persetujuan Bersama.*
2. *Bahwa atas dasar pengaduan tersebut diadakan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Depnaker Kabupaten Jember dan didampingi oleh Pegawai Perantara, kemudian diterbitkkan Nota Pemeriksaan I dan II.*
3. *Bahwa apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan Kopegtel "Camar" Jember tidak diselesaikan dengan tuntas, maka akan kami proses sesuai hukum yang berlaku.*

Demikian hasil penyelesaian sementara yang dapat kami sampaikan, untuk menjadikan periksa, dan perkembangan penanganan selanjutnya dapat kami laporkan lebih lanjut.

KEPALA KANTOR,

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR DEPARTEMEN
KABUPATEN JEMBER

S. HARTO, S.H.
NIP 160020823

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. *Dirjen Binawas Depnaker R.I., di Jakarta;*
2. *Direktur Pengawasan Norma Kerja Depnaker R.I., di Jakarta;*
3. *Direktur Persyaratan Kerja Depnaker R.I, di Jakarta;*
4. *Direktur Pengawasan Norma K3 Depnaker R.I., di Jakarta;*
5. *Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember;*
6. *Kadivre V PT Telkom, Jl. Ketintang – Surabaya;*
7. *Arsip.*

---------- hbd/am ----------

DISPERPUSIP JATIM

Lamp. 1

Kepada Yth :
Bapak KEPALA KANTOR DEPNAKER JEMBER
Di. Jalan Trunojoyo
JEMBER

Perihal : *Pengaduan Hak Karyawan KOPEGTEL CAMAR JEMBER*

Dengan hormat, bersama ini kami memberitahukan pengaduan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi pada hubungan kerja antara pekerja/karyawan dengan Pengurus KOPEGTEL CAMAR JEMBER dengan alamat Jl. PB. Sudirman No. 7 Jember .

Beberapa hal yang kami anggap menyimpang dari UU Ketenaga Kerjaan yang berlaku antara lain :

1. Karyawan KOPEGTEL memiliki 2 jenis karyawan yaitu Karyawan / Tenaga Lepas Harian (TLH) yang bekerja di dan untuk PT. TELKOM serta jenis Karyawan tetap sebagai Administrasi yang bekerja di dan untuk KOPEGTEL Seluruh karyawan yang ada tidak memiliki Kontrak melihat peraturan perusahaan kontrak yang dipakai adalah Kontrak Kerja Waktu Terbatas. (K K W T)
   Padahal fungsi KKWT hanya diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifatnya, jenis dan kegiatannya selesai dalam waktu tertentu, dan tidak continue (Ps 4 ayat 3 & 4 Peraturan Menaker No. 05/MEN/1986). **Padahal pekerjaan yang dilakukan oleh kami berbagai macam : Tenaga Administrasi , Simpan Pinjam, Wartel, Perawatan Jaringan TELKOM, Pasang Baru Telpon, Informasi 108, dan lain-lain kegiatan dilingkup PT. TELKOM serta KOPERASI, yang sifat, jenis dan kegiatan dilakukan secara continue.**

2. Sehubungan point 1 (satu) diatas, tidak ada kontrak tetapi karyawan tetap bekerja karena ada perintah bekerja dan diberi upah **bagaimana status kami**. Padahal masa kerja kami berkisar antara 1 (satu) tahun s/d 10 (sepuluh) tahun.

3. Status Kerja Karyawan KOPEGTEL jika dikatakan Karyawan Tetap kenapa gaji kami dinyatakan sebagai dan bersifat Upah Harian.

4. Pada KOPEGTEL ada jenis Tenaga kerja Lepas harian yang di tempatkan pada operasional PT. TELKOM, tetapi mereka melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, tetap dan berlanjut, apakah ini tidak bertentangan dengan **PERATURAN MENAKER NO. PER.06/MEN/1985 tetntang PERLINDUNGAN PEKERJA HARIAN LEPAS pasal 2 (1)**, dan pada Peraturan yang sama **pasal 4** dikatakan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja lepas harian 3 (tiga) bulan berturut-turut dan dalam setiap bulannya lebih dari 20 hari kerja, maka pekerja tersebut mempunyai **hak yang sama dengan pekerja tetap.**

DISPERPUSIP JATIM

5. KOPEGTEL memiliki Peraturan Disiplin Karyawan (**Peraturan Perusahaan**), namun dalam proses pembuatannya secara sepihak oleh Pengurus saja, tidak melibatkan sama sekali pihak karyawan **dan tidak disahkan oleh / pada DEPNAKER** setempat. *Apakah ini tidak bertentangan dengan Peraturan MENAKER, TRANS DAN KOP No : 02/MEN/1978 jika ini bertentangan, Peraturan Perusahaan yang ada saat ini dapat dikatakan Batal Secara Hukum dan Perusahaan harus mengganti kerugian yang diakibatkan selama 2 (dua) tahun kebelakang pada pekerja.*

6. Jaminan kesehatan kami adalah Jamsostek dan berlaku **hanya untuk pemegang kartu saja tidak berlaku untuk keluarga.**

7. Tidak ada kepastian akan karir, karena tidak ada bentuk kepangkatan, grade, level.

8. Tidak ada kepastian akan pendapatan, karena gaji yang diterima setiap bulan belum tentu karena ada potongan dinas yang luar biasa, selain itu **tidak ada kepastian kenaikan gaji berkala.**

9. Adanya potongan dinas khusus untuk Karyawan KOPEGTEL yang bertempat kerja di jalan PB. Sudurman No. 7 berdasarkan SK.Pengurus (terlampir) yang pada intinya . JIKA KARYAWAN TERLAMBAT MASUK 3 HARI BERTURUT-TURUT SELAMA SATU MINGGU DIPOTONG **10 %** DARI TOTAL UPAH SEBULAN DAN BERLAKU KELIPATANNYA.
JIKA TERLAMBAT MASUK KERJA 3 HARI DALAM SATU BULAN AKAN DIPOTONG **10 %** DARI UPAH BULANAN. JIKA TIDAK MENGIKUTI SENAM KESEGARAN JASMANI SATU KALI AKAN DIPOTONG UPAH SATU KALI UPAH HARIAN. (Senam dilaksanakan di Gedung Telkom Jl. Gajah Mada tepat pukul **05.00 WIB**).

   APABILA SEORANG KARYAWAN SELAMA SATU BULAN PENUH DATANG TERLAMBAT DAN TIDAK PERNAH MENGIKUTI SENAM, MAKA UPAH DIA AKAN DIPOTONG SEBESAR 63,333 % DARI TOTAL UPAH, Padahal selain itu upah kami masih dipotong untuk Simpanan Wajib sebesar Rp 5.000,- juga di potong sekian persen untuk JAMSOSTEK.

   Apakah hal ini bisa dibenarkan oleh ketentuan UU Ketenaga Kerjaan yang berlaku

10. Apabila Karyawan tidak masuk tanpa surat ijin apapun **1 (satu) hari** kerja, upah karyawan akan dipotong sebesar **25 % , 2 (dua) hari** akan dipotong sebesar **50 %** dari total upah bulanan, jika **3 (tiga)** hari akan dilakukan **PHK** .

11. Apabila *Karyawan tidak masuk tanpa ijin dari dokter akan dipotong hak cutinya.*

12. Apabila Karyawan tidak masuk dengan surat dokter akan dipotong uang makannya hari itu juga sebesar antara Rp 1.500,- s/d Rp 2.000,-

DISPERINDUSTA.COM

13. Apabila karyawan tidak masuk tanpa ijin sama sekali selama 3 hari berturut-turut **dianggap menggundurkan diri**. Bukankah peraturan UU Ketenaga Kerjaan seharusnya jika 5 hari tidak masuk kerja berturut – turut tanpa keterangan ?.

14. Ada karyawan yang diberi sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya kemudian dimutasikan dengan jabatan turun 2 tingkat **tanpa di dahului dengan teguran lesan maupun peringatan tertulis.**

15. Ada 3 (tiga) karyawan yang diberi sanksi berupa schorsing **tanpa di dahului dengan teguran lesan maupun peringatan tertulis I, II dan peringatan ke III. Yang masing-masing harus berjarak 6 (enam) bulan.**

16. Besarnya upah lembur kami rata-rata Rp 500 ,- per jam, untuk 3 jam pertama diberi uang makan Rp 1.500,- . Bukankah ada aturan standar mengenai tarip upah seperti tercantum pada **Surat Edaran Dirjen Bina hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja No : SE-9/M/BW/1987** secara singkat sebagai berikut :
    a. Komponen dasar perhitungan upah lembur : Upah Pokok, Tunjangan Jabatan, Uang makan
    b. Upah perjam bagi pekerja bulanan : 1 / 8 upah sehari.
    c. Untuk hari biasa harus 1 jam pertama dibayar upah sebesar 1,5 X upah sejam, setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar 2 X upah sejam
    d. Untuk hari libur setiap jam harus dibayar 2 X upah sejam.

    Sebagai contoh upah harian Rp 6.000,- + uang makan Rp 1.500,- , maka tarif upah lembur per jam adalah Rp 1/8 X Rp 7.500 ,- = Rp 937,5,-
    *seharusnya lembur untuk karyawan dengan 3 (tiga) jam lembur kerja adalah (Rp 937,5 x 1,5) + Rp 1.875,- + Rp 1.875,- = **Rp 5.156,25.** Dengan aturan yang ada hanya sebesar Rp 1.500 ,- + Rp 1.500,- hanya **sebesar Rp 3.000,-** saja.*

17. Ijin cuti hamil maksimal 3 bulan dengan ketentuan upah sebagai berikut :
    Dibayar 75 % utk bulan I, 50 % untuk bulan ke II, 25 % untuk bulan ke III.
    Padahal menurut Surat Edaran Menaker & Trans No : SE.01/MEN/1982 pada ps 5 (1) secara singkat dinyatakan, maka untuk hari-hari cuti tersebut upahnya 100 % atau dengan kata lain karyawan selama menjalani ijin cuti hamil tetap berhak atas 100% upahnya.

18. Pada Peraturan Perusahaan hak karyawan atas uang makan diberikan sebesar 24 kali, tetapi pada kenyataannya dibayarkan berdasarkan pada berapa hari karyawan masuk kerja. Peraturan ini sangat membingungkan karena status kami tidak jelas.

19. Sampai dengan surat ini dibuat sudah cukup banyak potongan upah / denda yang telah diderita oleh karyawan, namun **tidak jelas kemana arah penggunaan uang denda tersebut**, karena dalam laporan keuangan hal tersebut tidak nampak. Bukankah seharusnya penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan **PP No. 8 Tahun 1981** yaitu tetap dikembalikan untuk kepentingan buruh, misalnya dana buruh dan ditetapkan dalam peraturan perusahaan.

DISPERINDAG JATIM

20. Sampai saat ini kami belum memiliki Serikat Pekerja.

21. Dan masih banyak lainnya khususnya mengenai HAK KARYAWAN

Demikianlah surat kami, perhatian dan tindakan nyata tentang nasib kami khususnya KEPASTIAN STATUS KARYAWAN dan KESADARAN DARI PENGURUS dapat tercapai di perusahaan kami.
Untuk itu kami mohon pada bapak agar seluruh karyawan KOPEGTEL CAMAR dapatnya diberi pembinaan mengenai Undang Undang Ketenagakerjaan agar kami mengerti hak dan kewajibannya.

Atas perkenannya disampaikan terima kasih.-

Jember 28 Juli 1999

An. Karyawan KOPEGTEL CAMAR Jember,

ISWINARSO, SE
NIK:9667078

Tembusan kami sampaikan pada :

1. PO. BOX 5000.
2. Bapak MENAKER RI.
3. Bapak Dirjen Pengawasan Norma Ketenaga Kerjaan DEPNAKER RI, Jln. Gatot subroto Kav. 51 Jakarta.
4. Bapak KAKANWIL DEPNAKER PROPINSI JATIM, Jln. Dukuh Menanggal 124 – 126 Surabaya.
5. Bapak Bupati KDH TK II Kabupaten Jember, Jln. Sudarman No.1 Jember
6. Bapak Ketua DPRD TK II Kabupaten Jember, Jln. Bengawan Solo No. 1 Jember
7. Bapak KADIVRE V PT. TELKOM, Jln. Ketintang Surabaya
8. Bapak KANDATEL JEMBER
9. Bapak Ketua KOPEGTEL CAMAR Jember
10. Pertinggal.

DISPERPUSIP JATIM

II

PERSETUJUAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PANCA AGUNG K.
SOEWITO
A R I : Pengurus Kopegtel Camar, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopegtel Camar yang beralamatkan di jalan PB. Sudirman No. 5 Jember, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE I.

II. ISWINARSO : Karyawan Kopegtel Camar yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang beralamatkan di jalan PB. Sudirman No. 5 Jember, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE II.

Bahwa pada perundingan Bipartit yang diadakan di Kantor Depnaker Kabupaten-Jember jalan Trunojoyo No. 36 Jember pada tanggal 4 Agustus 1999 sehubungan dengan adanya pengaduan Saudara Iswinarso Karyawan Kopegtel Camar yang beralamat di jalan PB. Sudirman No. 7 jember, kedua belah pihak telah bersepakat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai kejelasan status pekerja akan dikonsultasikan ke Kantor Depnaker Kabupaten Jember.
2. Bahwa Pengurus Kopegtel Camar Jember akan membuat dan mengkonsultasikan Peraturan Perusahaan (PP) yang baru ke Kantor Depnaker Kabupaten Jember.
3. Bahwa segala permasalahan antara pihak ke I dan Pihak ke II dinyatakan selesai secara menyeluruh dan tuntas dan pihak-pihak tidak akan mengadakan tuntutan - lagi dikemudian hari dengan terlaksananya point (1) dan (2) di atas.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai yang cukup dengan sadar, tanpa paksaan, tekanan dan penipuan dan para - pihak sanggup di tuntut di muka Pengadilan apabila mengingkari Persetujuan Bersama ini.

Jember, 04 Agustus 1999

PIHAK KE II	PIHAK KE I
I S W I N A R S O	1. PANCA AGUNG K. 2. S O E W I T O 3. A R I

MENGETAHUI / MENYAKSIKAN :

KASI PENGAWASAN KK	PEG. PERANTARA
1. H E N D R O BD	2. Dra. AGUS SUPRIADHI
NIP. 160 009 219	NIP. 160 046 596

DISPERINDUSTRI

Jember, 01 Agustus 1999

Kepada Yth :
Bapak Kepala Kantor DEPNAKER Jember
Di Jalan Trunojoyo
Jember

Perihal : *Pengaduan Hak Karyawan KOPEGTEL Jember II (dua)*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami tertanggal 28 Juli 1999 tentang Pengaduan Hak Karyawan KOPEGTEL CAMAR Jember sampai dengan hari ini belum ada tanggapan kepada kami, maka kami perlu menambahkan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan bapak dalam melaksanakan penanganan kasus pengaduan kami, yaitu :

1. Seperti tercantum pada Peraturan Dasar Kepegawaian (Peraturan Perusahaan) Kopegtel Camar Jember yang dibuat tanggal 17 Desember 1997, pada hal 2 (dua) tertulis "**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Kantor Depnaker Kabupaten Jember 2. dst.** " Yang menjadi pertanyaan kami, apakah benar Kantor Depnaker Jember telah menerimanya atau tidak, andaikan memang telah menerima kenapa Peraturan Perusahaan yang jelas-jelas banyak menyimpang dari aturan Perundang-undangang yang berlaku bisa lolos dari institusi yang menegakkan keadilan bagi tenaga kerja seperti Depnaker, tetapi seandainya tidak / belum menerima Peraturan Perusahaan Kopegtel Camar Jember apa yang akan dilakukan bapak ?

2. Pada saat terjadinya pelimpahan tenaga kerja harian PT. TELKOM kepada KOPEGTEL Camar Jember tahun 1994 / 1995 tidak dilaksanakan secara tertulis. Bagaimana nasib, hak dan status mereka yang telah bekerja pada tahun sebelum itu ?

3. Pada tanggal 29 Juli 1999 Perusahaan memberikan Nota Dinas nomor 500/PG.01/PENK/JR/1999 kepada karyawan dengan perihal Rincian data pekerjaan dalam rangka penanda tanganan KKWT (surat terlampir), apakah hal tersebut bisa dibenarkan padahal karyawan Kopegtel Camar Jember memiliki masa kerja 3 s/d 14 tahun, dan ada yang telah melaksanakan KKWT sebanyak 3 kali.
   - Jika kami melaksanakan KKWT sekarang bagaimana hak, status dan masa kerja kami sebelum ini ?
   - Apakah dibenarkan penandatanganan KKWT untuk yang ke– 4 atau ke-5 kalinya menurut undang-undang ?
   - Selain dari itu apa relevansinya dengan surat kami, karena surat pengaduaan kami tertanggal 28 Juli 1999 sedang Nota Dinas tersebut dibuat tanggal 29 Juli 1999 dengan kata lain Nota Dinas dibuat setelah ada pengaduan dari kami.

DISPERINDAG JATIM

4. Kami mengingatkan pada bapak bahwasanya kami mengadukan hak dan status serta grade upah kami kepada KOPEGTEL bukan pada PT. TELKOM, karena nampaknya campur tangan PT. TELKOM sangat jelas terlihat dalam penanganan kasus ini.

Demikian surat ke dua kami sampaikan, besar harapan kami pada bapak untuk segera menangani masalah kami dengan lebih serius untuk menghindari kemungkinan terjadi provokasi-provokasi yang lain terhadap para karyawan demi ditegakkan keadilan dan kebenaran di tempat kami.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

ISWINARSO, SE
NIK : 9667078

Tembusan ini kami sampaikan kepada :
1. PO. BOX 5000
2. Bapak MENAKER RI di Jln. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta
3. Bapak Dirjen Pengawasan Norma Ketenagakerjaan DEPNAKER RI, di Jln. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta.
4. Bapak KAKANWIL DEPNAKER PROP. JATIM, di Jln. Dukuh Menanggal 124 – 126 Surabaya
5. Bapak Bupati KDH TK II Kabupaten Jember, Jln Sudarman No.1 Jember
6. Bapak Ketua DPRD TK II Kabupaten Jember, Jln. Bengawan Solo No.1 Jember
7. Bapak KADIVRE V PT. TELKOM, Jln. Ketintang Surabaya
8. Bapak KANDATEL Jember
9. Bapak Ketua KOPEGTEL Jember
10. Pertinggal.

DISPERINDUSIP JATIM

IV

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN JEMBER
(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)
Jl. Trunojoyo No. 36 Telp. (0331) 86177 Jember 68137
JAWA TIMUR

Jember, 4 Agustus 1999

Nomor : B. 1293 /M.12/K.6/99
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lkeeplar
Perihal : Laporan Penyelesaian Pengaduan PHI Sdr. Iswinarso Karyawan Kopertel Cabang Jember.

Kepada
Yth. : Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
di -
SURABAYA.

I. Latar Belakang.

Sehubungan dengan pengaduan dari Sdr. Iswinarso yang mengatasnamakan Karyawan KOPERTIS Cabang Jember dengan suratnya tertanggal 28 Juli 1999 dan tertanggal 2 Agustus 1999 serta berita yang dimuat di harian Jawa Pos dan Surya terbitan tanggal 31 Juli 1999, maka Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab. Jember telah mengadakan upaya penyelesaian yang hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut :

Data Data

a.	Nama Perusahaan	: KOPERTIS Cabang Jember
b.	Alamat Perusahaan	: Jl. PB Sudirman No. 7 Jember
c.	Pimpinan Perusahaan (Ketua Kopertis)	: Panca Agung K
d.	Status Perusahaan	: Swasta Nasional
e.	Jenis Usaha	: Koperasi
f.	Pembagian hasil usaha	: Lokal
g.	Jumlah Tenaga Kerja	: 167 orang
h.	PP / KUB	: Tidak Ada
i.	Gaji / Upah	: minimal Rp. 130.000,- / bulan
j.	UK SPSI	: Tidak Ada

II. Masalah.

Masalah yang diadukan pekerja mencakup 2 (dua) masalah pokok, yaitu :
1. Kepastian Status Karyawan ;
2. Pelaksanaan Peraturan Perusahaan (PP) yang belum disyahkan oleh Depnaker sehingga banyak penyimpangan ;

III. Langkah-langkah yang dilakukan.

Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab. Jember telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan dengan suratnya No. B.1192/M.12/K.6/99 tertanggal 29 Juli 1999 untuk pertemuan tanggal 4 Agustus 1999.

IV. H a s i l.

Pada tanggal 4 Agustus 1999 dalam pertemuan Bipartit yang dilaksanakan di Kandepnaker Kab. Jember dengan dipandu oleh Sdr. Drs. Agus Supriadhi Pegawai - Perumtara dan Hendro BD Kasi Pengawasan KK Kandepnaker Kab. Jember dimana kedua belah pihak hadir, yaitu :

1. Pengurus Kopertis Cabang Jember : - Panca Agung K
   - Soesilo
   - A r i
2. Iswinarso

Kedua .... disahkan

DISPERPUSR JATIM

kedua belahh pihakk telah bersepakat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai kejelasan Status Pekerja akan dikonsultasikan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab. Jember ;
2. Bahwa Pengurus Kopegtel Cama r Jember akan membuat dan mengkonsultasikan Peraturan Perusahsan (PP) yang baru ke Kandepnaker Kab. Jember ;
3. Bahwa sega la permasalahan a ntara pihak I (Perusahaan) dengan Pihak II (Pekerja) dinyatakan selesai secara menyeluruh dan tuntas dan pihak-pihak tidak akan mengadakan tuntutan lagi dikemudian hari dengan terlaksanaanya point 1 dan 2 di atas.

V. K e s i m p u l a n.

Bahwa permasalahan yang diadukan oleh pekerja (Sdr. Isvinarso) telah tercapai penyelesaian dengan ditandatanganinya Persetujuan Bersama antara kedua belah pihak pada tanggal 4 Agustus 1999 (terlampir).

KEPALA KANTOR

W. S U H A R T O SH

NIP. 150 020 823.

Tindasan disampaikan kepada Yth. :

1. PO BOX 5000 di Jakarta ;
2. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta ;
3. Dirjen Binawas Depnaker RI di Jakarta ;
4. Bupati KDH Tk. II Kab. Jember di Jember ;
5. Ketua DPRD Tk II Kab. Jember di Jember ;
6. A r s i p.

DISPERINDUSIP JATIM

PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN

NAMA PERUSAHAAN : KOPEGTEL 'CAMAR' JEMBER.
ALAMAT : Jln. PB. Sudirman No. 7 Jember -
NAMA PIMPINAN / PENGURUS : KETUA KOP. : PANCA AGUNG
JENIS USAHA : KOPERASI
JUMLAH TENAGA KERJA : 176 orang (L - 136 orang; P - 40 orang)

NO.	TEMUAN	PELANGGARAN	PENDAPAT PENGUSAHA / PENGURUS	ATENSI ATASAN PEMERIKSA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan UU 7/81 mulai masa berlakunya. -	UU 7/81. -	akan di penuhi	Segera ditindaklanjuti (?) ... membina dan dibantu proses penye... [illegible] ... Ka ... 6/8 97 - ...	
2.	KKWT melampui aturan perundangan	Permen. 02/93. -	di konsultasikan ke depnaker.		
3.	Peraturan Perusahaan yang ada belum disyahkan Depnaker. -	Permen. 02/78. -	di konsultasikan ke depnaker.		
4.	Belum ikut JPKTK Jamsostek.	UU 3/92. -	akan di pertimbangkan		
5.	Belum ada Ijin keramaian. -	UU 1/51. -	akan di penuhi		

Ka. Unit Jangkum.
Hari Purnomo.

KOPEG. Sekr. Kopegtel.
[illegible] Ikwan.

PEG. PERANTARA
[illegible] S.

HENDRO BD
16 [illegible] 97 [illegible]

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN JEMBER
(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)
Jl. Trunojoyo No. 36, Telp. 0331-486177-483259 Fax. 486177 Jember
JAWA TIMUR

Nomor : B. 1291 /W-12/K.6/1999
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Nota Pemeriksaan*

Jember, 12 Agustus 1999

Kepada yth.
Pimpinan Kopegtel "CAMAR"
Di –
JEMBER

Sehubungan dengan pemeriksaan kami ke Kopegtel Camar Jember, tanggal 6 Agustus 1999, terdapat hal-hal yang perlu Saudara perhatikan, sebagai berikut :

1. Bahwa Saudara tidak melapor ulang data ketenagakerjaan di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
   Melanggar : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 pasal 7 ayat (1).
   Diminta : Melaksanakan laporan ulang tersebut paling lama 14 (empat belas) hari.

2. Bahwa Saudara tidak mengajukan Peraturan Perusahaan untuk disahkan di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
   Melanggar : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1978 pasal 3.
   Diminta : Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sudah mengajukan Peraturan Perusahaan tersebut ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jember untuk diteliti dan disahkan.

3. Bahwa Saudara mempekerjakan lembur terhadap karyawan Saudara tanpa memiliki Surat Ijin Dispensasi Waktu Kerja (lembur) dari Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
   Melanggar : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 pasal 10 ayat (1) kalimat pertama.
   Diminta : Dalam waktu 14 (empat belas) hari Saudara sudah mengajukan permohonan ijin lembur tersebut ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

4. Bahwa Saudara tidak mengikutsertakan 176 (seratus tujuh puluh enam) karyawan Saudara pada Program JPKTK di PT. Jamsostek Jember.
   Melanggar : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 pasal 4 ayat (1) jo. pasal 6 ayat (1).
   Diminta : Agar 176 karyawan tersebut dengan keluarganya dimasukkan Program JPKTK di PT. Jamsostek Jember untuk kepesertaan bulan September 1999.

5. Bahwa Saudara telah menjatuhkan denda atas pelanggaran suatu hal kepada karyawan, tetapi hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau Peraturan Perusahaan yang sah.
   Melanggar : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 pasal 8 ayat (1)
   Diminta : Sejak saat ini Saudara menghapus aturan denda tersebut.

PERPUSP JATIM

6. Bahwa Saudara telah memotong upah karyawan wanita yang cuti melahirkan.
   Melanggar : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 pasal 13 ayat (3).
   Diminta : Sejak saat ini Saudara menghapus aturan tersebut di atas.

Masalah lain :

1. Bahwa perusahaan Saudara pernah mengadakan hubungan kerja dengan karyawan secara KKWT. Namun KKWT tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1993, karena :
   a. Jenis pekerjaan yang di KKWT, tidak sesuai yang dimaksud Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1993.
   b. KKWT tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jember, sebagai syarat sahnya.
   c. Selama kurun waktu perpanjangan KKWT, ternyata para karyawan yang di KKWT tersebut tetap bekerja sebagaimana layaknya karyawan tetap.

   Oleh karena itu, maka :
   a. Karyawan Kopegtel Gamar Jember tidak dapat dikat dengan hubungan kerja KKWT, kecuali ditemukan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1993 terhadap karyawan baru.
   b. Kepada seluruh karyawan, termasuk karyawan baru yang sudah melampaui masa percobaan, berhak menjadi karyawan tetap, dengan masa kerja terhitung sejak hari pertama karyawan tersebut bekerja di Kopegtel Gamar Jember.
   c. Karyawan yang berasal dari pelimpahan PT. Telkom sesuai laporan Sdr. Iswinarso, S.E., masa kerjanya dihitung sejak tanggal pelimpahan tersebut.
      Adapun masa kerja sebelum pelimpahan bukan menjadi tanggung jawab Kopegtel Gamar Jember, tetapi menjadi tanggung jawab PT. Telkom, kecuali ada perjanjian atau penyelesaian PHK yang sah.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai Peringatan Pertama dan kepada Saudara diminta untuk segera melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada kami dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini.

MENGETAHUI :
KEPALA KANTOR,

SUHARTO, S.H.
NIP 160026823

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN,

HENDRO B.D.
NIP 160009219

Tembusan kepada yth. :
1. Direktur PNK di Jakarta;
2. Direktur PNK3 di Jakarta;
3. Ka. Kanwil Depnaker Prop.Jatim di Surabaya;
4. Arsip.

---

word/np-cm jr/naker jr

DISPERPUSIP JATIM

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KABUPATEN JEMBER
(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)
Jl. Trunojoyo No. 36, Telp. 0331-486177-483259 Fax. 0331-486177 Jember
JAWA TIMUR

Nomor : *B.1401 /W-12/K.6/1999*
Sifat : *Penting*
Lampiran : *1 (satu) examplar*
Perihal : *NOTA PEMERIKSAAN II (DUA)*

Jember, 02 September 1999

Kepada yth. :
Pimpinan Kopegtel "Camar"
Di –
JEMBER

Sehubungan dengan Nota Pemeriksaan Nomor : B. 1291/W-12/K.6/1999 tanggal 12 Agustus 1999, dimana sudah lebih 14 (empat belas) hari dari tanggal tersebut Saudara belum memberikan jawaban, maka dengan ini sekali lagi kami minta kepada Saudara agar dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ini, Saudara melapor secara tertulis kepada kami, sebagaimana yang dimaksud dalam Nota Pemeriksaan terlampir.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai Peringatan Ke II dan hendaknya Saudara segera melaksanakannya sesuai permintaan surat ini, agar Saudara tidak terjerat sangsi hukum.

Mengetahui:
Kepala Kantor,

SUHARTO, S.H.
NIP 160020823

Pengawas Ketenagakerjaan,

HENDRO B.D.
NIP 160009219

Tembusan disampaikan kepada yth.:
1. *Direktur PNK di Jakarta.*
2. *Direktur PNK3 di Jakarta.*
3. *Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jatim di Surabaya.*
4. *Arsip.*

---------- *hbd/am* ----------

DISPERPUSIP JATIM

Jember, 9 September 1999

NO. 613/PG.89/PENK/JR/1999

Kepada
Yth. Kepala Kantor DEPNAKER
Jl. Trunojoyo 36
Jember

Perihal : Laporan

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara Nomor.B.1401/W-12/K.6/1999 tertanggal 2 September 1999 perihal Nota pemeriksaan II/(dua), perlu kami sampaikan beberapa hal.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, akan kami sampaikan laporan sesuai surat saudara sbb :

- Angka 1 : Saat ini sedang dalam proses pengerjaan.
- Angka 2 : Peraturan Perusahaan yang baru sudah selesai dibuat dan dalam proses sosialisasi.
- Angka 3 : Permohonan ijin lembur sedang diproses.
- Angka 4 : Terhitung bulan Agustus 1999, 176 naker ikut program JPKTK.
- Angka 5 : Pelaksanaan denda akan disesuaikan dengan PP yang baru.
- Angka 6 : Akan menyesuaikan dengan PP yang baru.

- Masalah lain: Akan dibuat kesepakatan kerja sesuai kesepakatan bersama kedua pihak.

Demikian kami laporkan, terimakasih atas kerjasamanya.

Hormat kami
A/n Pengurus

PANCA AGUNG
KETUA

DISPERPUSIP JATIM